



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pusat Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pematang.
4. Dinas Pertanian yang adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pematang.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Pusat Kesehatan Hewan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7. Fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Hewan Potong adalah jenis hewan potong yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi, meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas.
9. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat.

BAB II NAMA DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pusat Kesehatan Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah pada Pusat Kesehatan Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pusat Kesehatan Hewan adalah Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu atas pemakaian bahan dan peralatan pada Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pusat Kesehatan Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas kesehatan hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan fasilitas rumah potong hewan dan/ atau fasilitas Pusat Kesehatan Hewan dikenai Retribusi sesuai tarif yang berlaku.
- (2) Jenis pelayanan dan tarif Retribusi rumah potong hewan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Jenis pelayanan dan tarif Pemakaian Kekayaan Daerah Pusat Kesehatan Hewan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pertanian merupakan pejabat yang berwenang dalam pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pusat Kesehatan Hewan dapat dilaksanakan secara manual atau elektronik.
- (3) Setiap wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Jangka waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan karena pertimbangan geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, yaitu paling lambat maksimal 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak pembayaran diterima.
- (6) Dalam hal pemungutan Retribusi dilaksanakan pada hari libur, maka hasil pemungutan disetorkan ke kas Daerah pada hari kerja berikutnya.
- (7) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dalam bentuk Surat Tanda Setoran.
- (8) Kepala Dinas Pertanian menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pusat Kesehatan Hewan.

BAB IV BENTUK DAN ISI KARCIS

Pasal 7

- (1) Setiap wajib Retribusi dipungut Retribusi dengan menggunakan karcis yang diporporasi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang.
- (2) Bentuk dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaporan realisasi penerimaan Retribusi dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Hasil pelaporan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 66 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 5 Oktober 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 52 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
 DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PUSAT KESEHATAN
 HEWAN

JENIS PELAYANAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN


NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF (Rupiah)
1.	Pelayanan Pemotongan Temak Besar: <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Sarana Pemotongan • Pemeriksaan ante mortem dan post mortem 	Sapi/Kerbau	20.000 per ekor
2.	Pelayanan Pemotongan Temak kecil : <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Sarana Pemotongan • Pemeriksaan ante mortem dan post mortem 	Kambing/ Domba	4.000 per ekor
3.	Pelayanan pemotongan unggas <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan penyembelihan • Penggunaan Sarana Pemotongan • Pemeriksaan ante mortem dan post mortem 	Ayam/ Itik dan Sejenisnya	2.000 per ekor
4.	Sewa Kandang Istirahat (per hari)	Sapi/ Kerbau	2.500 per ekor
		Kambing/ Domba	1.000 per ekor

BUPATI PEMALANG,

cap
 ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG,




SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
 DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PUSAT KESEHATAN
 HEWAN

JENIS PELAYANAN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 PUSAT KESEHATAN HEWAN

JENIS PELAYANAN	PERUNTUKAN	TARIF (Rupiah)	KETERANGAN
Pemakaian peralatan dan bahan pada Pusat Kesehatan Hewan	a. peralatan medis	50.000	Untuk Hewan Besar pada Pusat Kesehatan Hewan Per Ekor/Per layanan
		20.000	Untuk Hewan Kecil Per Ekor/Per layanan
		15.000	Untuk Unggas Per Ekor/Per layanan
	b. peralatan inseminasi buatan	50.000	Untuk Hewan Besar Per Ekor/Per layanan
		20.000	Untuk Hewan Kecil Per Ekor/Per layanan
	c. peralatan bedah hewan	75.000	Untuk Hewan Besar Per Ekor/Per layanan
		30.000	Untuk Hewan Kecil Per Ekor/Per layanan
		20.000	Untuk Unggas Per Ekor/Per layanan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG,


 SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

cap
 ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
 DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PUSAT KESEHATAN
 HEWAN


BENTUK DAN UKURAN KARCIS
 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Ukuran : 16 cm x 7 cm
 Nilai Nominal : Sesuai ketentuan Perda terkait
 Warna Huruf Cetakan : Hitam
 Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 Warna Kertas : Putih
 Jenis Kertas : HVS 60gr
 Isi per buku : 100 lembar


A. Format karcis retribusi rumah potong hewan untuk ternak besar:

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 20 TAHUN 2016</p> <p>No. Retribusi Rumah Potong Hewan Untuk Ternak Besar Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 20.000,-</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 20 TAHUN 2016</p> <p>No. Retribusi Rumah Potong Hewan Untuk Ternak Besar Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>
--	--


B. Format karcis retribusi rumah potong hewan untuk ternak kecil:

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 20 TAHUN 2016</p> <p>No. Retribusi Rumah Potong Hewan Untuk Ternak Kecil Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 4.000,-</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 20 TAHUN 2016</p> <p>No. Retribusi Rumah Potong Hewan Untuk Ternak Kecil Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah)</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>
---	---


C. Format karcis retribusi rumah potong hewan untuk unggas:

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 20 TAHUN 2016</p> <p>No. Retribusi Rumah Potong Hewan Untuk Unggas Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 2.000,-</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 20 TAHUN 2016</p> <p>No. Retribusi Rumah Potong Hewan Untuk Unggas Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>
--	---


D. Format karcis retribusi rumah potong hewan untuk sewa kandang istirahat ternak besar:

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 20 TAHUN 2016</p> <p>No. Retribusi Rumah Potong Hewan Untuk Sewa Kandang Ternak Besar Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 2.500,-</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 20 TAHUN 2016</p> <p>No. Retribusi Rumah Potong Hewan Untuk Sewa Kandang Ternak Besar Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>
---	---

E. Format karcis retribusi rumah potong hewan untuk sewa kandang istirahat ternak kecil:

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 20 TAHUN 2016</p> <p>No. Retribusi Rumah Potong Hewan Untuk Sewa Kandang Ternak Kecil Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 1.000,-</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 20 TAHUN 2016</p> <p>No. Retribusi Rumah Potong Hewan Untuk Sewa Kandang Ternak Kecil Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>
---	--

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd


JUNAEDI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
 DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PUSAT KESEHATAN
 HEWAN


BENTUK DAN UKURAN KARCIS
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN

Ukuran : 16 cm x 7 cm
 Nilai Nominal : Sesuai ketentuan Perda terkait
 Warna Huruf Cetak : Hitam
 Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 Warna Kertas : Putih
 Jenis Kertas : HVS 60gr
 Isi per buku : 100 lembar

A. Format karcis retribusi pemakaian bahan dan peralatan kesehatan hewan untuk peralatan medis untuk hewan besar:

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan Medis Hewan Besar</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 50.000,-</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan Medis Hewan Besar</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>
--	---


B. Format karcis retribusi pemakaian bahan dan peralatan kesehatan hewan untuk peralatan medis untuk hewan kecil:

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan Medis Hewan Kecil</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 20.000,-</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan Medis Hewan Kecil</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>
--	--


C. Format karcis retribusi pemakaian bahan dan peralatan kesehatan hewan untuk peralatan medis untuk unggas:

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan Medis Unggas</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 15.000,-</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pematang</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan Medis Unggas</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pematang</p>
---	---


D. Format karcis retribusi pemakaian bahan dan peralatan kesehatan hewan untuk peralatan inseminasi buatan untuk hewan besar:

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan IB Hewan Besar</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 50.000,-</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pematang</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan IB Hewan Besar</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pematang</p>
---	--


E. Format karcis retribusi pemakaian bahan dan peralatan kesehatan hewan untuk peralatan inseminasi buatan untuk hewan kecil:

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan IB Hewan Kecil</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 20.000,-</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pematang</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan IB Hewan Kecil</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pematang</p>
---	--


F. Format karcis retribusi pemakaian bahan dan peralatan kesehatan hewan untuk peralatan bedah hewan untuk hewan besar:

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan Bedah Hewan Besar</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 75.000,-</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan Bedah Hewan Besar</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>
--	--


G. Format karcis retribusi pemakaian bahan dan peralatan kesehatan hewan untuk peralatan bedah hewan untuk hewan kecil:

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan Bedah Hewan Kecil</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 30.000,-</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan Bedah Hewan Kecil</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>
--	---

H. Format karcis retribusi pemakaian bahan dan peralatan kesehatan hewan untuk peralatan bedah hewan untuk unggas:

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan Bedah Unggas</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 20.000,-</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG PERDA NO 14 TAHUN 2018</p> <p>No. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Peralatan Bedah Unggas</p> <p>Nama Pemilik : _____ Alamat : _____ Keterangan : _____ Tarif per ekor Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)</p> <p>Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang</p>
---	--

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,


SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

JUNAEDI